

## ABSTRAKSI

Dalam penuntutan perkara pidana dikenal adanya dua asas yang berlaku yaitu asas legalitas dan asas oportunitas. Kedua asas tersebut berada dalam posisi yang saling berlawanan, di satu pihak asas legalitas menghendaki dilakukannya penuntutan terhadap semua perkara ke pengadilan, tanpa terkecuali. Sedangkan disisi lain asas oportunitas memberikan peluang bagi Penuntut Umum untuk tidak melakukan penuntutan perkara pidana di Pengadilan.

Wewenang untuk mengesampingkan perkara demi kepentingan umum adalah penerapan dari asas oportunitas yang hanya dimiliki oleh Jaksa Agung sebagaimana diatur dalam Pasal 35 huruf c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, hal ini berbeda dengan Penghentian Penuntutan. Wewenang untuk menghentikan penuntutan dimiliki oleh Penuntut Umum. Mengenai penghentian penuntutan diatur dalam Pasal 140 ayat (2) KUHAP, yang menegaskan bahwa penuntut umum "dapat menghentikan penuntutan" suatu perkara. Berdasarkan pasal 140 ayat (2) KUHAP dinyatakan bahwa penghentian penuntutan dapat dilakukan dengan alasan yuridis. Namun dalam kasus Mantan Komisioner/Wakil Ketua KPK Bibit Samad Rianto dan Chandra Martha Hamzah (Kasus Bibit-Chandra), Penuntut Umum pada Kejaksaan Agung (Kejari Jakarta Selatan) selain menghentikan dengan alasan yuridis juga disertai alasan sosiologis. Alasan sosiologis inilah yang kemudian menjadi kontroversi dikarenakan tidak diatur dalam pasal 140 ayat (2) KUHAP.

Tujuan tesis ini pada intinya untuk mencari jawaban dan menganalisa ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur tentang Penghentian Penuntutan serta mencari jawaban dan menganalisa Penerapan Penghentian Penuntutan Perkara Pidana Oleh Jaksa Penuntut Umum Dalam Kasus Bibit – Candra yang didasarkan pada alasan yuridis dan alasan sosiologis.

Semoga tesis ini dapat menjadi bacaan yang bermanfaat dan menambah wawasan bagi yang membacanya.

**Kata Kunci : Penerapan Penghentian Penuntutan, Alasan Yuridis, Alasan Sosiologis.**

## **ABSTRACT**

In the prosecution of criminal cases is known that there are two principles that apply, namely the principle of legality and the principle of opportunity. Both of these principles are in a position opposing, on the one hand the principle of legality requires prosecution of all cases to the court, without exception. While on the other hand the principle of opportunity provides an opportunity for the public prosecutor not to prosecute a criminal case in court.

The authority to waive the case in the public interest is the application of the principle of opportunity is only owned by the Attorney General as stipulated in Article 35 letter c Law Number 16 Year 2004 on the Indonesian Attorney, this is different than Prosecution Cessation. Authority to stop the prosecution is owned by the public prosecutor. Regarding termination of prosecution under Article 140 paragraph (2) Criminal Procedure Code, which stipulates that the prosecutor "can stop the prosecution" a case. Pursuant to Article 140 (2) Criminal Procedure Code stated that termination of prosecution can be done by legitimate reasons. However, in the case of former Commissioner / Deputy Chairman of KPK Bibit and Chandra Martha Hamzah (Bibit-Chandra case), the Public Prosecutor at the Attorney General's Office (District Attorney of South Jakarta) in addition to stopping the juridical reasons also accompanied sociological reasons. Sociological reasons which later became controversial because not provided for in Article 140 paragraph (2) Criminal Procedure Code of Law. The purpose of this thesis was essentially to look for answers and analyzing legal provisions regulating the termination of prosecution and seek answers and analyzing the Criminal Prosecution Cessation Application By Prosecution In Case Bibit - Candra based on legitimate reasons and sociological reasons.

***Keywords : Application of the Cessation Prosecution, Juridical Reason, Reason Sociological***

## KATA PENGANTAR



Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat **Allah SWT** dan Shalawat beruntaikan salam kepada **Nabi Muhammad SAW**, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini dengan judul "**PENERAPAN PENGHENTIAN PENUNTUTAN PERKARA PIDANA OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM PRAKTEK PERADILAN PIDANA (Studi Kasus Bibit-Chandra)**" guna melengkapi persyaratan memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Magister Hukum Universitas Airlangga.

Pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih yang tiada terhingga kepada orang tuaku **Bapak Fathor Rasjid Sofa** dan **Ibu Nurmalihatun (Almh.)** serta **Bunda Nur Hidayati** atas doa dan kasih sayangnya serta dukungan untuk kelancaran studiku hingga selesainya penulisan tesis ini.

Selanjutnya dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa tanpa adanya bantuan dari para pengajar di Magister Hukum Universitas Airlangga dan pihak-pihak terkait lainnya, tesis ini tidak akan terwujud, oleh sebab itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Muchammad Zaidun, SH, Msi selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga;
2. Bapak Prof. Dr. Agus Yudha Hernoko, SH, MH selaku Ketua Program Studi Magister Hukum;
3. Bapak Prof. Dr H. Didik Endro P., S.H., M.H selaku Ketua Tim Pengaji Tesis;

4. Bapak Prof. Dr. Nur Basuki Minarno, S.H.M.Hum selaku pembimbing penulisan dan anggota tim penguji tesis;
5. Bapak Bambang Suheryadi, S.H.M.Hum selaku anggota tim penguji tesis;
6. Bapak Sapta Aprilianto, S.H., M.H selaku anggota tim penguji tesis;
7. Yang terhormat Bapak dan Ibu Dosen Program Magister Hukum Universitas Airlangga;
8. Saudara-saudaraku tersayang dan Eva tercinta serta Keluarga Besar yang telah memberikan Do'a dan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan tesis ini;
9. Bapak dan Ibu pimpinan, Rekan-rekan Jaksa dan Tata Usaha pada Kejaksaan Negeri Tangerang, yang telah meluangkan waktu dan membantu memberikan informasi guna penulisan tesis ini.
10. Teman-teman seperjuangan Kelas Jakarta Magister Hukum Universitas Airlangga Angkatan V, yang tidak pernah lelah dan tetap semangat dalam memperjuangkan keberadaan dan kebersamaan kita.
11. Terima kasih untuk semua sahabat-sahabat dan teman-temanku yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah mendukung dan memberi semangat penulis dalam menyelesaikan study ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan Tesis ini masih jauh dari sempurna, karena keterbatasan penulis tentang pengetahuan dan pengalamannya, untuk itu kritik dan saran yang bersifat membangun dari para pembaca, penulis harapkan untuk membantu dalam penyempurnaan penulisan tesis ini.

Akhir kata penulis mengharapkan semoga tesis ini bermanfaat bagi semua pihak yang telah membacanya. Selain itu penulis juga berharap semoga tesis ini dapat memberikan sumbangsih bagi perkembangan hukum.

Jakarta, 13 Agustus 2015  
Penulis

**FAIQ NUR FIQRI SOFA, SH**

